



PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 01/P/BPH Migas/XII/2004

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI
PIPA PADA RUAS TERTENTU PIPA TRANSMISI GAS BUMI

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dianggap perlu menetapkan Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Tertentu Pipa Transmisi Gas Bumi;
- b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2004 telah menyepakati untuk menetapkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253);
6. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2003 tanggal 8 April 2003;
9. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA RUAS TERTENTU PIPA TRANSMISI GAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan usaha untuk menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.



3. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke satu atau lebih pusat distribusi dan/atau ke satu atau lebih konsumen besar, atau yang menghubungkan sumber-sumber pasokan Gas Bumi.
4. Alat Ukur adalah alat untuk mengukur dan mencatat penyaluran Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi ke Pipa Transmisi dan dari Pipa Transmisi ke pelanggan, milik Badan Usaha yang dapat berupa *Metering Regulating Station* (MR/S) atau *Metering Station* (M/S) atau Meter Pelanggan
5. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkedudukan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi berdasarkan lelang.
8. Izin Usaha Pengangkutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba
9. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir
10. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Gas Bumi yang diangkut dan dijual melalui pipa harus memenuhi persyaratan jenis, standar dan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

HAK KHUSUS PADA RUAS TRANSMISI

Pasal 3

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan wajib memiliki Hak Khusus pada Ruas Transmisi sebelum menjalankan kegiatan operasi Pengangkutan Gas Bumi pada Ruas Transmisi.



- (2) Hak Khusus pada Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Badan Pengatur melalui lelang berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
- (3) Ruas Transmisi yang akan dilelang harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Badan Pengatur.
- (4) Terhadap Izin Usaha Pengangkutan yang mempunyai batas waktu berlakunya, pemberian Hak Khusus pada Ruas Transmisi kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai jangka waktu selama Izin Usaha Pengangkutan tersebut masih berlaku.
- (5) Terhadap Izin Usaha Pengangkutan yang tidak mencantumkan batas waktu berlakunya, pemberian Hak Khusus pada Ruas Transmisi kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai jangka waktu paling lama 25 tahun sejak tanggal penetapan Hak Khusus pada Ruas Transmisi.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN HAK KHUSUS PADA RUAS TRANSMISI

Pasal 4

Pemberian Hak Khusus pada Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengumuman lelang Ruas Transmisi dilakukan oleh Badan Pengatur secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau elektronik.
- b. Badan Usaha wajib mengajukan permohonan sebagai peserta lelang kepada Badan Pengatur.
- c. Peserta lelang memperoleh paket informasi lelang dari Badan Pengatur yang berisikan data tentang Ruas Transmisi yang akan ditawarkan

Pasal 5

- (1) Badan Usaha peserta lelang wajib menyampaikan dokumen penawaran dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (2) Peserta lelang yang terlambat menyampaikan dokumen penawaran dinyatakan gugur.

Pasal 6

Paket informasi lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi antara lain :



- a. Potensi pasar;
- b. Peta lokasi dan rencana jalur pipa;
- c. Rencana sumber pasokan Gas Bumi;

Pasal 7

Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas :

- a. Foto copy Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri (asli diperlihatkan);
- b. Profil perusahaan beserta dokumen pendukungnya;
- c. Disain dasar yang antara lain meliputi sarana Ruas Transmisi berikut spesifikasi teknis dan kondisi operasi;
- d. Ruas Transmisi disertai peta lokasi dan rencana jalur pipa;
- e. Nilai investasi serta perhitungan tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.;
- f. Rencana sumber pasokan dan besarnya volume Gas yang akan dipasarkan
- g. Surat Pernyataan kesanggupan pendanaan dari lembaga keuangan nasional dan/atau internasional serta rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir dari Badan Usaha;
- h. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati ketentuan dan kewajiban yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- i. Rencana kerja dan jadwal proyek.

Pasal 8

Penentuan penilaian pemenang lelang berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Desain (rancang bangun) dasar;
- b. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi;
- c. Kemampuan keuangan;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Rencana kerja dan jadwal proyek;
- f. Rencana pelayanan kepada konsumen.

Pasal 9

Tata cara dan mekanisme serta penetapan pemenang lelang diatur dalam suatu pedoman lelang yang ditetapkan oleh Badan Pengatur

Pasal 10

- (1) Hak Khusus pada Ruas Transmisi hanya diberikan kepada satu Badan Usaha oleh Badan Pengatur.
- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan dapat mempunyai beberapa Ruas Transmisi yang masing-masing harus mendapatkan Hak Khusus pada Ruas Transmisi dari Badan Pengatur.



- (3) Dalam hal kapasitas Pipa Transmisi tidak dapat memenuhi permintaan konsumen sebelum berakhir masa berlakunya Hak Khusus pada Ruas Transmisi, maka :
 - a. Badan Usaha pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi dapat meningkatkan kapasitas fasilitas dan sarana, setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengatur dan penyesuaian Hak Khususnya.
 - b. Dalam hal Badan Usaha pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi tidak sanggup meningkatkan kapasitas fasilitas dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a maka Badan Pengatur dapat melakukan pembukaan ruas baru pada jalur yang sama untuk dilelang.
 - c. Dalam hal Badan Pengatur melakukan pembukaan ruas baru pada jalur yang sama untuk dilelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, Badan Usaha pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi lama tetap berhak mempunyai Hak Khusus pada Ruas Transmisi sesuai Ruas Transmisi yang ada.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan permohonan Hak Khusus pada Ruas Transmisi yang belum tercantum dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional kepada Badan Pengatur.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengatur mengusulkan kepada Menteri untuk dimasukkan kedalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional setelah dilakukan evaluasi aspek teknis dan ekonomis.
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui usulan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pengatur dapat melaksanakan lelang Hak Khusus pada Ruas Transmisi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA PEMEGANG HAK KHUSUS

Pasal 12

- (1) Badan Usaha pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi yang melakukan kegiatan pengangkutan Gas Bumi milik Badan Usaha lain pada Ruas Transmisi (*open access*) berhak memungut tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (2) Badan Usaha pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi berhak memanfaatkan kapasitas Pipa Transmisi pada Ruas Transmisi sesuai dengan kapasitas desain.



- (3) Setiap Badan Usaha pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari Badan Pengatur.

Pasal 13

Badan Usaha pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi wajib :

1. memberikan kesempatan yang sama atas pemanfaatan fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada pihak lain selama ada kesepakatan kedua pihak serta memenuhi aspek teknis dan ekonomis.
2. menyalurkan Gas Bumi sesuai dengan perjanjian penyaluran Gas Bumi yang dibuat antara Badan Usaha dengan pemilik Gas Bumi.
3. mengajukan penyesuaian Hak Khusus pada Ruas Transmisi dalam hal dilakukan peningkatan kapasitas fasilitas dan sarana pengangkutannya.
4. memulai dan menyelesaikan kegiatan pembangunan Pipa Transmisi sampai dengan selesai sesuai dengan rencana kerja yang diajukan Badan Usaha pada saat penawaran dan telah disetujui oleh Badan Pengatur
5. melaksanakan ketentuan-ketentuan keselamatan kerja dan lingkungan serta melaksanakan perawatan instalasi dan peralatan.
6. melaksanakan ketentuan-ketentuan kalibrasi dan rekalibrasi meter gas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. membayar biaya Hak Khusus Ruas Transmisi yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengatur.
8. membayar iuran kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Badan usaha pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada Badan Pengatur setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya berisikan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Gas Bumi dan lokasi yang dialirkan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di lapangan;



- c. Badan Usaha yang ikut menggunakan Ruas Pipa Transmisi (*open access*) berikut jumlah gas yang diangkut;
- d. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- e. Kendala dalam pelaksanaan Hak Khusus pada Ruas Transmisi.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Hak Khusus Ruas Transmisi dilakukan oleh Badan Pengatur
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, Badan Pengatur dapat :
 - a. Memantau pelaksanaan operasional Badan Usaha pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi.
 - b. Melakukan klarifikasi atas laporan yang disampaikan oleh Badan Usaha.
- (3) Tata cara pengawasan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Khusus pada Ruas Transmisi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa teguran tertulis, denda, penangguhan, pembekuan dan pencabutan Hak Khusus pada Ruas Transmisi.
- (3) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikannya sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Badan Pengatur.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) Hak Khusus pada Ruas Transmisi tidak dapat diperjual belikan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.



- (2) Apabila Badan Usaha melakukan perubahan terhadap komposisi kepemilikannya, maka Badan Usaha yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Badan Pengatur.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa Hak Khusus, Badan Usaha dapat mengajukan perpanjangan Hak Khusus pada Ruas Transmisi kepada Badan Pengatur.
- (2) Terhadap usulan perpanjangan Hak Khusus pada Ruas Transmisi yang diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengatur mempunyai wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan dimaksud.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran oleh Badan Usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Usaha dan/atau Hak Khusus pada Ruas Transmisi dapat melaporkan secara tertulis kepada Badan Pengatur.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

Pasal 20

Persetujuan dan/atau penetapan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini terlebih dahulu harus melalui keputusan Sidang Komite Badan Pengatur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Badan Pengatur ini berlaku, Badan Usaha yang telah :
 - a. mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004.
 - b. memiliki dan/atau menguasai Ruas Transmisi.
 - c. mengoperasikan Ruas Transmisi.diberikan Hak Khusus pada Ruas Transmisi tanpa melalui proses lelang.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan Hak Khusus pada Ruas Transmisi kepada Badan Pengatur yang dilengkapi dengan dokumen administrasi dan teknis pendukung yang diperlukan oleh Badan Pengatur.



- (3) Badan Pengatur melaksanakan pemeriksaan fisik di lapangan yang selanjutnya dinyatakan dengan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang dilakukan oleh Badan Pengatur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Desember 2004

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono